



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

NOMOR 431 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 145/PP.04.2-BA/7315/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	BUDI PARAWANSYAH	LAKI-LAKI	BATULAPPA
2	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI	BATULAPPA
3	MUFLI MUHTARAM	LAKI-LAKI	BATULAPPA
4	MUH. FADHIL	LAKI-LAKI	BATULAPPA
5	MUH. HASRUL, S.H	LAKI-LAKI	BATULAPPA
6	AHMAD RAIS	LAKI-LAKI	CEMPA
7	BOHARI, S.Pd	LAKI-LAKI	CEMPA
8	ILHAM SHIDDIQ	LAKI-LAKI	CEMPA
9	IMRAN	LAKI-LAKI	CEMPA
10	NASRUM MUSA	LAKI-LAKI	CEMPA
11	ISHAK	LAKI-LAKI	DUAMPANUA
12	MASTURI	LAKI-LAKI	DUAMPANUA
13	MUH. RUSDI	LAKI-LAKI	DUAMPANUA
14	MUHAMMAD ZULKHAIR	LAKI-LAKI	DUAMPANUA
15	PUSPA	PEREMPUAN	DUAMPANUA
16	KAHERIL	LAKI-LAKI	LANRISANG
17	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	LANRISANG
18	RISKAL, S.H	LAKI-LAKI	LANRISANG
19	SITTI HASNA AMIR	PEREMPUAN	LANRISANG
20	SUARDI. B, S.PDI	LAKI-LAKI	LANRISANG
21	AGUNG	LAKI-LAKI	LEMBANG
22	ALIP	LAKI-LAKI	LEMBANG
23	MUHAMMAD HASAN	LAKI-LAKI	LEMBANG
24	RUSDANI	LAKI-LAKI	LEMBANG
25	SRYWAHYUNENGSI	PEREMPUAN	LEMBANG

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
26	ANDI RIZKY FAUZIAH	PEREMPUAN	MATTIRO BULU
27	ASKARI, S.Sos	LAKI-LAKI	MATTIRO BULU
28	Hj. SITTI HAJAR, SKM	PEREMPUAN	MATTIRO BULU
29	NIKI ASTUTI	PEREMPUAN	MATTIRO BULU
30	RAKBI, S.Sos	LAKI-LAKI	MATTIRO BULU
31	EKA REZQI AMALIAH	PEREMPUAN	MATTIRO SOMPE
32	H. MUHAMMAD ILHAM NUR	LAKI-LAKI	MATTIRO SOMPE
33	MERLI	PEREMPUAN	MATTIRO SOMPE
34	SAHABUDDIN HAFID	LAKI-LAKI	MATTIRO SOMPE
35	SUBHAN	LAKI-LAKI	MATTIRO SOMPE
36	AHMAD WIRANDANI	LAKI-LAKI	PALETEANG
37	HANAFI	LAKI-LAKI	PALETEANG
38	KHADRIAH HASRAT, S.Pd	PEREMPUAN	PALETEANG
39	MUHAMMAD BUSRAH, S.E	LAKI-LAKI	PALETEANG
40	MUHAMMAD YUSUF RAHMAN, S.Pdi	LAKI-LAKI	PALETEANG
41	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	PATAMPANUA
42	FERITNO	LAKI-LAKI	PATAMPANUA
43	JALALUDDIN HAMZAH	LAKI-LAKI	PATAMPANUA
44	SRI MULIANI Y	PEREMPUAN	PATAMPANUA
45	SULAEMAN, ST	LAKI-LAKI	PATAMPANUA
46	A. DICKY BAYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	SUPPA
47	HAERUDDIN	LAKI-LAKI	SUPPA
48	IBRAHIM	LAKI-LAKI	SUPPA
49	ST ASMA AKIN	PEREMPUAN	SUPPA
50	SUBHAN	LAKI-LAKI	SUPPA
51	ANDI RUSDI AGIS	LAKI-LAKI	TIROANG
52	ANDI SUTRIANA	PEREMPUAN	TIROANG
53	GUSTAN	LAKI-LAKI	TIROANG
54	LUKMAN SALAM	LAKI-LAKI	TIROANG
55	RUSLAN	LAKI-LAKI	TIROANG
56	ANDI ADE AGSA	LAKI-LAKI	WATANG SAWITTO
57	HERMAN	LAKI-LAKI	WATANG SAWITTO
58	MUHAMMAD ASHRI	LAKI-LAKI	WATANG SAWITTO

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
59	RANI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	WATANG SAWITTO
60	YAHYA SYAMSUL	LAKI-LAKI	WATANG SAWITTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MUH. ALI JODDING



Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub bagian Hukum dan SDM

Erlina Arief